

# EKONOMI KERAKYATAN BARU (GERAKAN *CREDIT UNION* DI KALIMANTAN BARAT)

Oleh  
**FY. KHOSMAS**  
(PIPS, FKIP, Universitas Tanjungpura, Pontianak)

***Abstrak:** Saat ini Credit Union atau sering di sebut Koperasi Kredit menurut Undang-Undang Perkoperasian No.25 tahun 1992, lebih mengakar gerakannya dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam upaya menumbuhkan kekuatan ekonomi rakyat. Permasalahannya dalam pengembangan ekonomi rakyat masih terbentur pada persoalan modal usaha, sehingga akses untuk meningkatkan dan menumbuhkan ekonomi masyarakat kecil hampir dapat dikatakan jalan di tempat. Usaha-usaha besar yang bergerak dibidang perkebunan lebih didominasi oleh pemilik modal asing. Keberadaan usaha besar tersebut hanya untuk kepentingan pemilik modal itu sendiri. Karena itu bisa dipastikan usaha masyarakat hanya memperlancar para pemilik modal dan bukan untuk kepentingan rakyat kecil. Masyarakat ekonomi lemah tidak mempunyai kekuatan untuk melawan dan menyaingi pemilik modal. Dengan demikian pengusaha besar pengusaha besar dan pemilik modal dapat memanfaatkan masyarakat yang tidak berdaya untuk meningkatkan ekonomi mereka. Dari dasar pemikiran dan perlakuan inilah Credit Union hadir sebagai upaya untuk membantu masyarakat dalam kepemilikan modal. "Modal usaha dapat diperoleh dari Credit Union, karena mereka yang menjadi anggota sekaligus menjadi pemilik dan pengguna jasa Credit Union tersebut, sehingga mereka tidak tergantung pada pemilik modal dan lembaga-lembaga keuangan yang lain".*

**Kata kunci:** Ekonomi kerakyatan, koperasi, *credit union*

## **Pendahuluan**

Pada awalnya keberadaan koperasi usahanya hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok para anggotanya, sehingga hanya ada koperasi konsumsi atau *single purpose*. Namun dalam perkembangannya keberadaan koperasi menjadi tolok ukur berbagai hal, bisa sebagai bentuk usaha baru atau sebagai alternatif kegiatan usaha.

Koperasi sebagai suatu gerakan ekonomi artinya koperasi dalam usaha untuk mewujudkan kemakmuran ekonomi anggota dan masyarakat pada umumnya harus terus bergerak maju sesuai dengan dinamika perubahan

ekonomi global. Untuk itu koperasi dituntut secara terus menerus untuk menjalin hubungan kerjasama atau membentuk wadah organisasi koperasi baik sesuai dengan bidang usahanya maupun secara umum.

Wadah gabungan gerakan koperasi tersebut bisa bersifat internasional, regional, maupun nasional dan lokal. Tujuan dibentuknya wadah untuk bergabung koperasi ini adalah agar koperasi menjadi organisasi yang besar dan mampu bersaing dengan bentuk usaha lainnya, dan tidak kalah penting adalah

mampu mensejahterakan anggotanya dan masyarakat pada umumnya.

Gerakan organisasi koperasi mengalami berbagai tantangan dan hambatan baik secara internal koperasi maupun eksternal koperasi, sehingga gerakan organisasi koperasi mengalami pasang surut dan bahkan bentuk organisasinya dan namanya mengalami banyak perubahan.

Pada pembahasan selanjutnya akan kita ketahui mengenai gerakan koperasi secara umum, gerakan koperasi kredit (Credit Union) sebagai perwujudan ekonomi kerakyatan yang mulai menunjukkan aktifitasnya di tengah-tengah kehidupan masyarakat, sehingga akses masyarakat untuk memperoleh peluang berusaha sangat terbuka.

## 1. Perdebatan

Credit Union di Kalimantan, khususnya sebagaimana dipraktekkan di Kalimantan Barat sebagai Credit Union yang modern, karena fasihnya berpraktek dan cepatnya mengadopsi berbagai teori, maka wajar menciptakan perdebatan. Adalah sebuah dinamika proses berilmu berpraktek agar berteori dan berteori untuk berpraktek yang justru sehat dan layak disyukuri.

Oleh karena itu ruang diskusi dan perdebatan sudah tepat kalau dibuka, namun tetap dalam kerangka yang sudah menjadi klasik, yakni ekonomi kerakyatan (baru). Perdebatan yang umumnya mengemuka adalah:

- (1) Apakah Credit Union modern tidak susah meninggalkan Sosialisme dan menggantikannya dengan Kapitalisme?
- (2) Credit Union itu Koperasi atau bukan?
- (3) Credit Union adalah Ekonomi Kerakyatankah?

- (4) Credit Union sebagai Gerakan Sosial, apa artinya? Beda atau sama dengan gerakan politik?
- (5) Kalau Kapitalisasi dapat diadopsi oleh Credit Union modern, apakah ACCESS branding atau standar ACCESS dapat pula diadopsi?
- (6) Bagaimana biaya gerakan sosial dapat diakomodir dalam Credit Union? Sama atau bedakah gerakan sosial dengan gerakan masyarakat sipil lewat partai?
- (7) Bagaimana hubungan yang arif antara berpartai dengan ber-CU?
- (8) Bagaimana mengakomodir perintis kerja sosial sukarela dan pengurus tak bergaji, sementara manajer dan staff bergaji dan prosentase yang semakin besar bilamana anggota dan asset CU semakin besar?
- (9) Bagaimana mendamaikan dan membuat jalan keluar dari CU semakin besar jumlah anggota dan asset semakin baik dan semakin besarnya jumlah anggota dan asset semakin lemahnya pengawasan?

## 2. Ekonomi Kerakyatan Baru

Gerakan Koperasi Kredit Indonesia sudah merupakan bagian dari pemain dari pasar keuangan mikro bahkan sudah mulai memasuki pasar keuangan yang sifatnya makro. Hal ini tidak dapat dipungkiri, karena dampak dari pertumbuhan dan perkembangan dari GKRI itu sendiri. Pada era memasuki krisis moneter tahun 1997-1998, kondisi kopdit-kopdit belum banyak pengaruhnya, karena masih dianggap lembaga yang belum diperhitungkan oleh masyarakat maupun pemerintah daerah, walaupun tingkat bunga bank pada saat itu demikian tinggi (meroket), namun kopdit-kopdit tidak banyak terpengaruh karena simpanan anggota pada kopdit-kopdit masih relatif kecil.

Barangkali perdebatan diatas tidak pernah akan tuntas, namun kita harus mengupasnya seluas dan sedalam

yang kita mampu. Sebelum kita mengupas sisi gerakan dan manajerial dari Credit Union, sebaiknya kita menaruh perdebatan kita sekitar CU pada kandangnya, yakni Ekonomi Kerakyatan Baru. Credit Union modern adalah bentuk paripurna dari ekonomi kerakyatan baru. Berarti ada bentuk yang tidak paripurna. Sebab, keparipurnaan ekonomi kerakyatan baru adalah terletak pada “satu orang satu suara”. Itulah ciri koperasi yang berlandas pada aliran sosialisme kerakyatan. Sedangkan, Grameen bank sebagaimana Bank Perkreditan Rakyat, keputusannya dikuasai oleh para investor, yang tentu kekuatannya dihitung dari besarnya jumlah saham yang dikendalikan sejumlah orang.

Ekonomi kerakyatan itu bersumber pada aliran Sosialisme Ricardian dari abad-18, yakni sosialisme yang mengedepankan kedaulatan pada rakyat. Maka dalam tradisi pemikirannya sering didekatkan pada aliran Anarkhisme jalan damai. Yang dimengerti oleh kosa kata bahasa Indonesia adalah anarkhisme jalan kekerasan. Anarkhisme jalan damai sebangun dengan aliran kerakyatan. Para pendukung aliran kerakyatan tanpa ragu tidak menyukai Kepemerintahan yang totalier, pada dasarnya anti-pemerintah. Selain itu aliran kerakyatan (lama) juga cenderung memusuhi rakyat jelata (tanpa hak pilih karena tak bertanah) dan kaum buruh (mesin yang mengkomodifikasikan tenaga manusia).

Namun, aliran Kerakyatan Baru dari abad-19, kendati pro kedaulatan rakyat, tidak 100 persen anti pemerintahan pun tidak anti teknologi secara membabi buta. Pemerintah yang demokratis, apalagi seperti Swiss, dan menyelenggarakan kesejahteraan rakyat diterima dan didukung oleh aliran Kerakyatan Baru. Sejalan dengan itu, teknologi yang tepat guna diterima dan didukung oleh

aliran Kerakyatan Baru. Asalkan kedaulatan rakyat tetap ditegakkan.

Koperasi adalah bentuk sempurna dari pelaksanaan aliran sosialisme kerakyatan baru. Letak dari sosialisme kerakyatannya adalah prinsip: satu orang satu suara.

Mengapa “satu orang satu suara” menjadi landasan pacu yang amat penting ? Sebab, melawan aliran Kapitalisme yang punya prinsip “besarnya suara ditentukan oleh besarnya harta yang diinvestasikan”, aliran sosialisme kerakyatan baru memoting nafsu serakah dengan satu orang, tanpa pandang besar kecilnya harta investasi, ya satu suara saja. Berat bagi yang mempunyai andil investasi besar, karena harus merasa “rela” berkorban. Tetapi untuk satu orang yang taat pada Ajaran Sosial Gereja, prinsip dari sosialisme kerakyatan baru. Koperasi secara langsung dapat kita ketahui adalah kata lain dari “kepemilikan harta pribadi yang hanya dapat dibenarkan apabila itu mempunyai fungsi sosial untuk bonum commune, kesejahteraan sosial bersama’. Credit Union adalah penerapan dari koperasi secara sempurna.

### **3. Gerakan Koperasi Secara Umum**

Sebagai suatu bentuk perusahaan, koperasi dengan sadar mengemban nilai-nilai tertentu sebagai norma usahanya, nilai-nilai tersebut terungkap melalui prinsip-prinsip koperasi. Berdasarkan prinsip-prinsip koperasi tersebut, jelaslah bahwa koperasi pada dasarnya adalah suatu bentuk perusahaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, keadilan, dan demokrasi.

Sebagaimana terungkap dalam tujuan koperasi, misi koperasi bukanlah sekedar untuk memperjuangkan kepentingan para anggotanya, koperasi juga dengan sadar bertujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat disekitarnya. Bahkan koperasi juga memiliki tujuan untuk turut serta secara aktif dalam membangun sistem perekonomian nasional. Selain sebagai suatu bentuk perusahaan koperasi pada dasarnya adalah suatu gerakan. Yaitu gerakan ekonomi rakyat yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan berkesinambungan, baik dalam lingkup nasional maupun lingkup internasional.

#### **4. Gerakan Credit Union**

Credit Union adalah pelaksanaan sempurna dari sosialisme kerakyatan baru ala Muhammad Hatta. Oleh karena itu cocok dengan Gerakan Sosial. Gerakan Sosial mempunyai cita-cita dan cara yang sama dengan Credit Union. Gerakan Sosial adalah gerakan buruh yang sadar akan hak-hak dan derajat kemanusiaannya yang diinjak-injak oleh kesombongan pemilik kapital. Demikian rendahnya derajat manusia buruh, maka tidak ubahnya diperlakukan sebagai benda, tanpa emosi, hati dan pikiran. Kedaulatan rakyat menjadi kekuatan yang diperjuangkan melawan majikan yang menjajah.

Bentuk dari perjuangan itu adalah pengorganisasian dari buruh. Hanya buruh yang bersatu yang kuat menuntut hak-haknya kepada majikan. Pada kurun waktu sejak 1970-an, dimana kesadaran akan kesetaraan gender dan lingkungan menggema, sementara hak-hak azasi dari tahun 1950-an mulai menjadi kebijakan negara, maka Gerakan Sosial diperluas. Dari Gerakan Sosial yang bercirikan khas buruh dan majikan, menjadi Gerakan Sosial juga dari isue penindasan gender, alam dan hak lintas batas kelas. Gerakan Sosial demikian diberi nama Gerakan Sosial Baru.

Kita akan berbicara mengenai Ekonomi Kerakyatan Baru, sementara

disini Gerakan Sosial Baru, dimana titik temunya ?

Bila Ekonomi Kerakyatan Baru, tidak lagi asal anti pemerintah tetapi justru pro kesejahteraan rakyat dan tidak lagi asal anti teknologi tetapi justru pro teknologi tepat guna; maka Gerakan Sosial Baru melesat melintasi isue buruh majikan menjangkau isue lintas kelas seperti kesetaraan gender, lingkungan hak-hak asasi. Konsekuensinya Credit Union yang Baru, juga harus mendukung pemerintahan yang pro kesejahteraan rakyat dan pro teknologi tepat guna, serta harus pro kesetaraan gender, lingkungan, hak asasi manusia, serta plural dan multi etnis. Artinya:

- (1) Credit Union harus mendukung gerakan menyentuh pemerintah dan kebijakan pro kesejahteraan rakyat, antara lain; bila sudah mampu, dari persentase balas jasa tanpa melanggar rambu akuntabilitas dan capabilitas “bisnis” koperasi seyogyanya dapat disisihkan dana untuk itu.
- (2) Karena Credit Union adalah bentuk pelaksanaan sempurna dari ekonomi kerakyatan baru, maka Credit Union adalah sebuah pencapaian pergerakan; oleh karena itu Credit Union bukan lagi diabdikan untuk Partai, tetapi sebaliknya: partai harus mengabdikan kepada Credit Union, karena ia adalah sudah merupakan tujuan yang tercapai.
- (3) Credit Union yang modern harus berani mengadopsi teknologi yang baru asal tepat guna (berguna tanpa membebani, sebaliknya melancarkan). Bila sistem diversifikasi tabungan sukarela dapat mengikuti jejak Bank, mengapa tidak dipakai dan diadaptasi. Bila sistem standar ACCESS Branding akan menambah ketepatan pelayanan dan kontrol kualitas

Credit Union, mengapa tidak diadopsi dan diadaptasi. Yang penting prinsip satu orang satu suara tidak diubah.

- (4) Selain itu, praktek dan pendidikan Credit Union juga harus ikut mempromosikan kesetaraan gender, ekologi, hak asasi, dan pluralisme agama dan multietnisitas. Untuk Kalimantan, dapat ditambahkan pertimbangan terpencarnya letak geographis para anggota. Agar menjadi Gerakan Sosial Baru.

### **5. Kilasan Sejarah Pemikiran Credit Union di Kalimantan Barat**

Koperasi Kredit masuk di Kalimantan Barat tahun 1976 dan ditandai dengan berdirinya credit union Lantang Tipo. Pada tahun 1984 di Kota Pontianak didirikan Koperasi Kredit Kahtulistiwa Bakti. Menyusul tahun 1987 berdiri Koperasi Kredit Pancur Kasih, tahun 1999 berdiri Koperasi Kredit Bina Kasih, kemudian pada tahun 2000 berdiri Koperasi Kredit Keluarga Kudus, dan pada tahun 2007 berdiri Koperasi Kredit Kingmi (BKCU Kalimantan 2008). Sementara di luar Kota Pontianak telah berdiri beberapa Koperasi Kredit Lainnya.

Secara kuantitas pertumbuhan koperasi di Kalimantan Barat umumnya dan Kotamadya Pontianak khususnya belum memadai, akan tetapi secara kualitas ditinjau dari perkembangan tabungan dan anggota sangat pesat. Sesuai dengan laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Kredit bulan Januari tahun 2009 jumlah anggota 6 (enam) Koperasi Kredit yang penulis teliti anggotanya sebanyak 96.219, sedangkan jumlah tabungannya mencapai Rp. 761.227.847.275.

Secara singkat dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- 1) Tahun 1970 - 1980-an ditandai dengan Ekonomi Kredit, di mana keberadaan Credit Union adalah untuk dipinjam.
- 2) Tahun 1980 - 1990-an ditandai dengan Politik Budaya, mempelajari dan mensiasati Budaya Dayak untuk akumulasi kapital.
- 3) Tahun 1990 - 2000-an ditandai dengan Ekonomi Akumulasi Kapital.
- 4) Tahun 2000-an ditandai dengan Ekonomi Politik

### **6. Sikap Pemerintah Terhadap Gerakan Koperasi**

Koperasi pada umumnya diberikan suatu badan hukum sesuai dengan undang-undang yang ada atau sesuai dengan sistem yang sudah ada dan sudah mantap digunakan di Negara yang bersangkutan sebelum adanya perkumpulan koperasi. Tetapi dengan adanya koperasi dan perkembangannya yang cepat, serta memiliki sifat yang khusus yang tidak dimiliki oleh usaha lain, maka dalam perkembangannya dikeluarkanlah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perkoperasian oleh pemerintah. Perundang-undangan ini ada yang berdiri dan langsung mengatur koperasi di negara yang bersangkutan, tetapi ada yang hanya dititipkan permasalahan koperasi ke dalam perundang-undangan yang lain.

Dalam perkembangannya meskipun pemerintah di masing-masing negara telah membuat peraturan tentang Perkoperasian, dalam praktiknya terdapat perbedaan dalam sikap pemerintah terhadap gerakan koperasi di masing-masing negara. Sikap pemerintah terhadap gerakan koperasi menurut Hendrojogi (2000;289) dapat dikelompokkan dalam beberapa macam, antara lain :

#### *a. Sikap pemerintah yang netral*

Dengan sikap netral ini artinya pemerintah tidak memberikan

perhatian dan pengakuan yang khusus kepada koperasi dan umumnya mereka juga tidak mengeluarkan perundang-undangan khusus tentang perkoperasian di negaranya. Di sini koperasi diperlakukan sama dengan usaha-usaha lain yang mencari keuntungan atau bisa sebagai zedelijk lichaam, tergantung pada sistem yang diikuti oleh negara yang bersangkutan.

*b. Sikap pemerintah yang membantu dan mendorong pertumbuhan dan perkembangan Gerakan Koperasi*

Pada umumnya negara-negara maju mempunyai sikap yang positif terhadap gerakan koperasi, dalam arti pemerintah mendukung pertumbuhan dan perkembangan koperasi, disertai dengan pemberian bantuan. Pada umumnya bantuan-bantuan yang diberikan kepada koperasi baik di negara-negara maju maupun di negara-negara yang sedang berkembang diwujudkan dalam bentuk; sekedar memberikan landasan bagi kedudukan hukum kepada koperasi, memberikan petunjuk-petunjuk operasional, memberikan fasilitas-fasilitas, sampai dengan memajukan koperasi. Sebagai suatu organisasi ekonomi, koperasi tentunya memberikan adanya suatu pegangan atau dasar hukum dengan mana koperasi bisa beroperasi, dalam hal ini pemerintah juga mendukung adanya koperasi kredit (Credit Union) sebagai perwujudan ekonomi kerakyatan baru di Kalimantan Barat khususnya, dan di Indonesia pada umumnya.

Sikap pemerintah yang positif dan aktif membantu pertumbuhan dan perkembangan Gerakan Koperasi, pada khususnya Gerakan Koperasi Kredit (Credit Union) di Kalimantan Barat serta memberikan perlindungan koperasi secara nyata, baru dialami oleh Gerakan Koperasi di Indonesia setelah kemerdekaan tahun 1945, yang dengan

jelas dapat dibaca dalam UUD 1045 pasal 33 ayat (1) yang menyatakan "Perekonomian disusun sebagai dasar usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan" di mana dalam penjelasannya dikatakan bahwa "Perusahaan yang sesuai dengan itu adalah Koperasi".

Ketentuan yang tercantum dalam undang-undang dasar inilah yang merupakan dasar atau landasan yang kuat bagi pemerintah untuk membantu, mendorong, dan melindungi pertumbuhan dan perkembangan gerakan koperasi di Indonesia.

*c. Sikap yang menghambat atau menghalang-halangi*

Sikap pemerintah yang menghambat dan melarang pertumbuhan dan perkembangan koperasi, umumnya diwujudkan dengan dua bentuk, yaitu :

- 1) Sikap pemerintah yang menghambat, yaitu dengan tidak memberikan kemudahan-kemudahan bagi pertumbuhan dan perkembangan koperasi, seperti yang dialami oleh gerakan koperasi di Indonesia pada jaman penjajahan Belanda;
- 2) Sikap pemerintah yang melarang, yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan pemerintah yang menyatakan jelas-jelas melarang adanya perkumpulan koperasi, seperti yang dialami Indonesia pada waktu penjajahan Jepang. Atau bisa diwujudkan dalam bentuk menasionalisir koperasi-koperasi dan menjadikan mereka toko-toko negara (state stores), seperti yang pernah dilakukan Rusia.

Sikap-sikap pemerintah yang demikian ini umumnya mempunyai latar belakang politik, dalam arti adanya kekhawatiran dari penguasa bahwa gerakan koperasi akan digunakan oleh lawan politiknya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

d. Sikap pemerintah yang ingin menjadikan koperasi sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan nasionalnya.

Sikap pemerintah yang dimaksud adalah dimana pemerintah menciptakan undang-undang atau peraturan tentang Perkoperasian yang bersifat sangat mendetail. Undang-undang yang terlalu mendetail menjadikan campur tangan pemerintah dalam kehidupan koperasi makin mendalam dan akhirnya koperasi dijadikan alat dari pemerintah untuk mencapai tujuan dari kebijakannya.

Dalam keadaan demikian masyarakat koperasi di satu pihak dihadapkan pada otoritas atau di lain pihak pemerintah yang bertanggung jawab terhadap kebijakan pembangunan ekonomi dan sosialnya. Masing-masing pihak mempunyai harapan dan keinginan sendiri-sendiri yang ingin dicapainya. Koperasi yang berasaskan sukarela ingin mengembangkan dan membangun organisasi dan usahanya seperti yang diamanatkan oleh Rapat Anggota, di samping ada tujuan lain yang ingin dicapainya, dimana pengurus akan menentukan dan merumuskan kebijakannya, dengan berlandaskan pada asas koperasi dan merujuk pada anggaran dasar organisasi.

Kebijakan tersebut disebut sebagai kebijakan mikro dari rencana pembangunan koperasi (*micropolic of cooperative development*). Di lain pihak pemerintah dalam rangka pembangunan ekonominya, yang umumnya mencakup pembangunan sektor pertanian (*agricultural development*), juga menggariskan kebijakan untuk mengembangkan koperasi-koperasi pertanian, kebijakan ini disebut sebagai *macropolicy of cooperative development*.

Permasalahan yang timbul adalah, dapatkah kebijakan mikro dan

rencana pengembangan koperasi tersebut dipertemukan dengan kebijakan makro dari rencana pengembangan koperasi? Atau bisakah kebijakan mikro dan rencana pengembangan koperaiis tersebut sejalan dengan kebijakan dari pemerintah? Kedua-duanya baik pemerintah maupu gerakan koperasi tentunya mempunyai tujuan yang baik. Hanya sasarannya yang mungkin berbeda. Dalam hal keduanya mempunyai sasaran yang sama, maka akan lebih mudah bagi pemerintah untuk menggunakan koperasi sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan nasionalnya.

## 7. Langkah-Langkah Manajemen Berkelanjutan

Ekonomi politik (bukan Politik Ekonomi) ialah bagaimana ekonomi mempertimbangkan segi-segi politik dalam arti luas (finansial, budaya, bisnis, keberlanjutan). Secara ukuran standard ACCESS Branding itu adalah mengukur; (kinerja, finansial, manajemen internal, kepuasan/partisipasi pelanggan/anggota, dan pertumbuhan/pembelajaran). Itulah ekonomi politik berkelanjutan untuk koperasi, lebih khususnya untuk koperasi kredit (Credit Union).

Gerakan Koperasi Credit (Credit Union) sudah merupakan bagian dari pemain di pasar keuangan mikro bahkan sudah sampai memasuki keuangan yang sifatnya makro. Hal ini tidak dapat dipungkiri, karena dampak dari pertumbuhan dan perkembangan dari Gerakan Koperasi itu sendiri. Pada era memasuki krisis moneter tahun 1997-1998 yang lalu, kondisi Kopdit-Kopdit belum banyak pengaruh karena masih dianggap lembaga yang belum diperhitungkan oleh masyarakat, walaupun tingkat bunga bank pada saat itu demikian tinggi (meroket), namun kopdit-kopdit tidak banyak pengaruh

karena simpanan anggota pada kopdit-kopdit masih relatif kecil.

Untuk mewujudkan ekonomi berkelanjutan, Koperasi Kredit (Credit Union) akan menghindari sekecil mungkin untuk menggunakan dana dari luar Gerakan Koperasi, karena apabila modal kopdit jauh lebih kecil dibandingkan dengan modal yang berasal dari luar, maka otonomi kopdit yang ada sudah mulai hilang dan dikuasai oleh pemilik modal. Untuk itu “Otonomi dan Kebebasan” merupakan salah satu prinsip koperasi yang membedakan dengan lembaga ekonomi lainnya. Dengan itu koperasi harus memiliki program untuk meningkatkan kemampuan ekonomi anggota perorangan untuk memobilisasi dana yang akan diperoleh.

Perkembangan Credit Union sempat terhenti selama 10 tahun sejak berdiri tahun 1988, seperti pepatah mengatakan “Pengalaman merupakan guru yang sangat berharga”, inilah pepatah yang cocok bagi seluruh insan Credit Union dalam menjalankan dan mengembangkan gerakan koperasi. Banyak suka dan duka yang dialami, namun pengalaman tersebut sangat berharga sehingga dapat bangkit kembali. Kegagalan tidak mematikan semangat tetapi maju terus dan akhirnya perjuangan tidak sia-sia sehingga Gerakan Credit Union semakin dikenal oleh Masyarakat Kalimantan Barat, selain itu juga menjadi eksis di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Tanpa pandang suku, agama, ras dan antar golongan gerakan Credit Union terus berkembang di Papua, Sulawesi, Jawa dan Nusa Tenggara Timur.

Gerakan Credit Union Kalimantan menjadi model bagi gerakan Credit Union di luar Kalimantan, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya permintaan untuk memfasilitasi pendirian dan

pengembangan Credit Union di wilayah Papua, Jakarta, Nusa Tenggara Timur, Yogyakarta dan Sulawesi melalui Badan Koordinasi Credit Union Kalimantan (BKCU Kalimantan).

### **Penutup**

Kehadiran *Credit Union* memberikan peluang bagi usaha-usaha kecil dan menengah untuk memperoleh pinjaman. Pinjaman dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha anggota yang bergabung dalam credit union, sehingga dapat membantu pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pemerintah dapat mendukung usaha *credit union* sebagai lembaga keuangan yang memunyai orientasi kegiatan kemasyarakatan.

*Credit union* dapat didukung oleh pemerintah, karena sebagian aktivitas di masyarakat kecil dalam memperoleh pinjaman tidak memunyai akses ke lembaga-lembaga keuangan seperti bank-bank yang ada di Kalimantan Barat. Karena itu dalam pengentasan kemiskinan *credit union* dapat dijadikan pionir membantu pemerintah dalam menyediakan modal usaha.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arief Sritua. 1999. **Agenda Ekonomi Kerakyatan**. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Book Ake Sven. 2000. **Nilai-Nilai Koperasi Dalam Era Globalisasi**. Koperasi Jasa Audit Nasional (KJAN). Jakarta.
- Dulfer Eberhard. 1994. **International Handbook of Cooperative Organizations**. Vendenhoeck und Ruprecht. Netherland.
- Elias Abat. 2007. **Strategi Penetapan Tingkat Bunga Pinjaman Ideal Dalam GKKI**. Pustaka. Kupang.

Ropke Jochen. 1996. **Teori Ekonomi Koperasi**. Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran. Bandung.

Subandi. 2008. **Ekonomi Koperasi**. Alfabeta. Bandung.

Swasono Edi. 2005. **Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi**. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta.

Taufiq Muhammad. 2007. **Pentingnya Kompetensi Manager Dalam Mengelola Koperasi Jasa Keuangan. Bidang Pengembangan SDM**. Kupang.

Woeryanto. 1999. **Koperasi Kredit Indonesia “Menyongsong Tantangan Abad ke 21”**. Laksmi Studio. Jakarta.